

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan penggunaan TKA di Kabupaten Cilacap mengacu pada peraturan yang ada di tingkat pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA. Peraturan tersebut mengatur :

- a) Kewajiban dan larangan bagi pemberi kerja TKA;
- b) Pengesahan RPTKA;
- c) Pembayaran DKPTKA;
- d) Izin tinggal TKA;
- e) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA dan TKA;
- f) Pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
- g) Sanksi administratif;
- h) Pendanaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2023 tentang Retribusi Penggunaan TKA guna mengatur tatacara pembayaran DKPTKA bagi TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten Cilacap. Proses perizinan penggunaan TKA dilakukan

dalam satu sistem TKA *Online* Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021. Sehingga, penggunaan TKA di wilayah Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penegakan hukum diawali dengan proses pengawasan terhadap penggunaan TKA di Kabupaten Cilacap oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap melalui TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemberi kerja TKA sedangkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap TKA. Apabila pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran, pemberi kerja TKA maupun TKA dapat dikenakan sanksi administratif dan tindakan administratif keimigrasian. Pemberi kerja TKA dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA dan pencabutan pengesahan RPTKA.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dibentuk peraturan pelaksana di tingkat daerah berupa peraturan bupati yang mengatur mengenai pemantauan terhadap penggunaan TKA di Kabupaten Cilacap agar proses penegakan hukum terhadap penggunaan TKA dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penggunaan TKA tidak hanya dilakukan oleh satu instansi saja, maka diperlukan koordinasi antar instansi agar penegakan hukum terhadap penggunaan TKA terlaksana dengan baik.

